



**PUTUSAN**

Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustiyono, SPdI., SHI., MH., CPL., Mohamad Tohirin, SH., Andika Eko Prastiono, SHI dan Arif Budi Utomo, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum LBH CAKRA BUANA yang beralamat di Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut Penggugat ;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Namun sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang bernama Saliyo yang beralamat di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri syah,

*Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1436 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X, tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa pada saat sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Grobogan, hingga bulan November 2022, selama kurang lebih 01 (satu) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), dan di karuniai seorang anak yang bernama : ANAK, berumur 08 (delapan) tahun lebih 01 (satu) bulan, yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) secara terus menerus, di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dusun Dayu RT 002 RW 007, Desa Karanganyar, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, yang di sebabkan karena : Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan, namun penghasilan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, malah dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga tanggung jawab Tergugat terhadap keluarga tidak ada, guna untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat bekerja sendiri sebagai karyawan toko. Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar mau mencukupi kebutuhan rumah tangga dan merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak mempedulikan permintaan Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd



bulan November tahun 2022, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Grobogan, sedangkan Tenggugat memilih pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang bernama Saliyo yang beralamat di Kabupaten Grobogan, hingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 01 (satu) tahun, dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, menunggu dengan harapan Tergugat bersedia merubah sikap, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak berubah. Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di bina lagi, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu hanya kesengsaraan bagi Penggugat. Oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, bahwasanya suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terlaksana dan tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat minta bantuan kepada keluarga Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diadakan musyawarah antara keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari jalan keluar tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : X, yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan ;; Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sudah berpisah rumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak ada mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti yang telah dimuat selengkapnya dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama X, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dari KUA Geyer Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai adik sepupu Penggugat, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka berdua adalah pasangan suami isteri syah, yang menikah pada tahun 2015 ;
  - Bahwa sesudah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama hingga bulan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat karuniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan September 2022, dan saksi pernah mendengar sendiri antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak keada Penggugat meskipun Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya digunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa akhirnya pada bulan November 2022 Tenggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya yang bernama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya karena perilaku Tergugat tidak berubah ;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan; di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi kenal baik degnan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri syah, yang menikah pada tahun 2015 ;
- Bahwa sesudah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama hingga bulan November 2022, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat karuniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan September 2022, dan saksi pernah mendengar sendiri antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak keada Penggugat meskipun Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya digunakan untuk diri sendiri ;
- Bahwa akhirnya pada bulan November 2022 Tenggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya yang bernama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya karena perilaku Tergugat tidak berubah ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup merujuk paada semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian antara orang-orang yagn beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek dan oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi, in casu karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan kalau bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang masing-masing namanya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2022 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan hanya mementingkan dirinya sendiri ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal Nopember 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun ;
4. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, hal demikian merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 ( Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 27 DESEMBER 2023

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi.* bertepatan dengan tanggal 14 JUMADIL AKHIR 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Jasmani, SH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H serta Drs. H. Nur Salim, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Jasmani, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.**

**Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Cholifah, S.H.**

## Perincian Biaya :

|                         |   |    |              |
|-------------------------|---|----|--------------|
| 1. Pendaftaran          | : | Rp | 30.000,00,-  |
| 2. Proses               | : | Rp | 75.000,00,-  |
| 3. Pemanggilan dan PNBP | : | Rp | 60.000,00,-  |
| 4. Redaksi              | : | Rp | 10.000,00,-  |
| 5. Meterai              | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Jumlah                  | : | Rp | 185.000,00,- |

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Pwd